



**P E N E T A P A N**

**Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Suaili**, tempat / tanggal lahir Cilacap, 27 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Villa Losari Asri B-1 RT04, RW09, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulmi Juniardi, S.H, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Zulmi Juniardi, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Raya Wajok Hulu Km.10,2 Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat, disebut sebagai

.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 150/Pdt.P/2024/PN.Ptk tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 150/Pdt.P/2024/PN.Ptk tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 15 Maret 2024, dalam register perkara Nomor: 150/Pdt.P/2024/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/1977 tertanggal 24 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

1Halaman 1 dari 6 Hal Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap bernama SUAILI yang lahir dari orang tua yang bernama TJUNG BUN HUI dengan SIU THENG

2. Bahwa Pemohon dalam hal ini pernah mengikuti Pemandian (Extractum Registo Baptismali) atau dikenal dengan Pembaptisan yang dilakukan oleh Pendeta Samuel Fu di Gereja St Yosef Pontianak sehingga diberikan nama Baptis **RACHEL SUAILI** sesuai dengan kutipan tertanggal 23 Januari 2019;-
3. Bahwa dengan telah diberikannya nama Baptis tersebut sehingga Pemohon berkeinginan untuk menggunakan nama tersebut yang semula nama Pemohon **SUAILI** menjadi **RACHEL SUAILI** sesuai dengan nama Baptis
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan Nama atau perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/1977 tertanggal 24 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, agar kedepannya guna untuk menjamin hak baik untuk urusan - urusan Administrasi Negara agar kedepannya untuk tertib administrasi
5. Bahwa oleh karena Domisili Hukum Pemohon berada di Pontianak maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan aquo tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mencatatkan Permohonan Penambahan Nama atau perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/1977 tertanggal 24 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, yang semula bernama **SUAILI** menjadi **RACHEL SUAILI**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan yang sah ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar dapat dicatatkan terhadap Permohonan Penambahan Nama atau perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/1977 tertanggal 24 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, yang semula bernama **SUAILI** menjadi **RACHEL SUAILI**
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

1Halaman 2 dari 6 Hal Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171066708770002 atas nama Suali, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171062508080017 atas nama kepala keluarga Nico Suryawan Heryanto, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/1977 atas nama Suali, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 392/2005 atas nama suami isteri Nico Suryawan Heryanto dan Suaili, Tjung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permandian Nomor 35.771 atas nama Rachel Suali, diberi tanda P-5;

Surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan dengan diberi tanda bukti P-1 s/d P-5, sedangkan surat-surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Januardi Irwan**, Laki-laki lahir di Sanggau pada tanggal 11 Januari 1995, Agama Budha, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda No. 16 RT013, RW005, Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;

**Dony Susanto**, Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Oktober 1995, Agama Budha, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan S. Parman Gg. III No. 34, RT003, RW033, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Keterangan Saksi – saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan

1Halaman 3 dari 6 Hal Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Menyatakan Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mencatatkan Permohonan Penambahan Nama atau perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/1977 tertanggal 24 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, yang semula bernama **SUAILI** menjadi **RACHEL SUAILI**

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata adalah warga Pontianak oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- Dokumen Kependudukan;
- pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- perlindungan atas Data Pribadi;
- kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

1Halaman 4 dari 6 Hal Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum tentang identitas dan data kependudukan tersebut, maka dengan memperhatikan bahwa nama Pemohon sudah tercantum Surat Permandian Nomor 35.771 atas nama Rachel Suaili (Bukti P-5) maka permohonan Pemohon untuk menegaskan Namanya sebagai Rachel Suaili adalah suatu hal yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mencatatkan Permohonan Penambahan Nama atau perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/1977 tertanggal 24 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, yang semula bernama SUAILI menjadi RACHEL SUAILI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan yang sah ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar dapat dicatatkan terhadap Permohonan Penambahan Nama atau perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/1977 tertanggal 24 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, yang semula bernama **SUAILI** menjadi **RACHEL SUAILI**
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

1Halaman 5 dari 6 Hal Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 23 April 2024, oleh kami Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuni Ria Putri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Yuni Ria Putri, S.H., M.H.**

**Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.**

Perincian biaya :

Biaya Daftar	Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	Rp 50.000,00,-
Exploit ( PNB P )	Rp 10.000,00,-
Materai	<u>Rp 10.000,00,-</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah).

1Halaman 6 dari 6 Hal Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Ptk